



PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

Ilyas Yasin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt.005/Rw.003, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I** ;

Sarifa Arfa, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt.01//Rw.003, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 415/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 16 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 9 Maret 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Wilayah huku Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dengan mahar sebuah perhiasan cincing emas seberat 2 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Mulya dan Ali Usemahu dengan wali nikah adalah Adik kandung pemohon II (Sa'l Arfa, namun sampai sekarang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima buku nikah dan tidak tercatat di register kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate tengah, Kota Ternate;

2. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

3. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

4. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan Kartu keluarga dan Akte Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ilyas Yasin) dengan Pemohon II (Sarifa Arfa) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009;
3. Biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku ;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Juni 2008 dan tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);

2. Asli Surat Keterangan Nomor : B-215/KUA.27.08.5/PW.02/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak mampu Nomor : 460/129/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-3);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Said Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Ojek), tempat tinggal di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, namun sebagai Ipar ;
- bahwa setahu saksi Ilyas Jasin dan Sarifa Arfa telah melaksanakan pernikahan tanggal 09 Maret 2009 di Ternate, tepatnya di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II bernama Sa'l Arfaa ;
- bahwa mas kawin berupa sebuah cincing emas seberat 2 gram dibayar tunai ;
- bahwa Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon berstatus sebagai Janda dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara susuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan;

- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

2. Mulya Abd. Latif, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, namun sebagai Ipar ;
- bahwa setahu saksi Ilyas Jasin dan Sarifa Arfa telah melaksanakan pernikahan tanggal 09 Maret 2009 di Ternate, tepatnya di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II bernama Sa'l Arfaa ;
- bahwa mas kawin berupa sebuah cincing emas seberat 2 gram dibayar tunai ;
- bahwa Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon berstatus sebagai Janda dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara susuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan;

bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah; Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Ilyas Jasin dan S menikah pada tanggal 09 Maret 2009, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, , dinikahkan oleh Adik Kandung pemohon II bernama Sa'i Arfa, dengan mahar berupa sebuah cincing emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah **bapak Mulya dan Ali Usemahu**;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk mencatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Said Ahmad dan Mulya Abdul latif. Yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh adik kandung Pemohon II yang bernama Sa'i dan disaksikan oleh bapak **Mulya dan bapak Ali Usemahu**. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus Janda, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Maret 2009 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;a
2. bahwa wali nikah adalah dikandung Pemohon II bapak Sa'i dan yang menjadi saksi adalah bapak Mulya dan Ali usemahu ;
3. bahwa mahar perkawinan berupa sebuah cincing emas seberat 2 garm dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 9 Maret 2009, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka mengurus administrasi pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ilyas Yasin) dengan Pemohon II (Sarifa Arfa) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1439 H, oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Dismail Suneth, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ahmad Saman, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 150.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)